



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 14 TAHUN 1996 SERI B NO. 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1990 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabuapten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah disahkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 188.3/198/1991 tanggal 21 Mei 1991 dan diundangkan dalam Lemabaran Daerah kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 15 tanggal 28 Juni 1991 Seri B No. 11 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.
- b. bahwa sehubungan tersebut diatas dipandang perlu mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1990 dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
 2. Undang-undang Nomo 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomo 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun beserta Anggota keluarganya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemrintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 159.b/MEN.KES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 68/MEN.KES/SKB/III/1978 Nomor

32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 134/MEN.KES/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;

10. keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 66/MEN.KES/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 48/MEN.KES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemertintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah;

12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153/MEN.KES/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti;

13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 392/MEN.KES/SKB/VI/1989 dan Nomor 33 Tahun 1989 dan Nomor 33 Tahun 1989 Tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti;

14. Keputusan Direktur Jendral Pelayan Medik Departemen Kesehatan Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang petunjuk pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 tahun 1990 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1991 Nomor 15).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Pasal I

Peratura Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1990 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/198/1991 tanggal 21 Mei 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1991 Nomor 15, diubah sebagai berikut :

- A. BAB II Bagian Pertama Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - a. Paviliun
 - b. Kelas Utama I
 - c. Kelas Utama II
 - d. Kelas I
 - e. Kelas II
 - f. Kelas III
 - g. Kelas IV

B. BAB III Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut (1) Pasien di kelas Paviliun dan kelas Utama, dapat menyatakan pilihan dokter/dokter ahli yang diinginkan untuk merawat.

C. BAB IV Bagian Ketiga Pasal 32 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut:

(3) Perbandingan tarif rawat Nginap Kelas :

Paviliun : Utama I : Utama II : I : II : III : IV
10 : 6 : 5 : 3 : 2 : 1 : $\frac{1}{2}$

D. BAB IV Bagian Ketiga Pasal 35 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(3) Perbandingan Biaya Tindakan untuk Kelas Rawat Nginap

Paviliun : Utama I : Utama II : I : II : III : IV
3 : $2\frac{1}{2}$: 2 : $1\frac{1}{2}$: $1\frac{1}{3}$: 1 : $\frac{2}{3}$

E. BAB IV bagian Ketiga Pasal 38 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(3) Perbandingan biaya pemeriksaan medik untuk Kelas Rawat Nginap

Paviliun : Utama I : Utama II : I : II : III : IV
3 : $2\frac{2}{3}$: $2\frac{1}{2}$: 2 : $1\frac{1}{2}$: 1 : $\frac{1}{2}$

F. BAB IV bagian Ketiga Pasal 40 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(3) Perbandingan biaya tindakan medik untuk Kelas Rawat Nginap

Paviliun : Utama I : Utama II : I : II : III : IV
3 : $2\frac{2}{3}$: $2\frac{1}{2}$: 2 : $1\frac{1}{2}$: 1 : $\frac{1}{2}$

G. BAB VI bagian Pertama Pasal 50 ayat (1) huruf a huruf b dan ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) a. 80% (delapan puluh persen) dikembalikan untuk pembiayaan

RSU, dengan perincian :

- 10% biaya umum, yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSU;

- 70 % digunakan untuk semua tenaga pelaksanaan pelayanan kesehatan .

b. 20 % (dua puluh persen) merupakan Pendapatan Daerah .

(3) Pengembalian pendapatan RSU sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk pembagian dan penggunaannya diatur oleh Direktur RSI.

H. BAB VI Bagian Pertama Pasal 51 hapus.

I. BAB VII Pasal 53 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Asisten I Sekwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

J. Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1990 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/198/1991 tanggal 21 Mei 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1991 Nomor 15 diubah menjadi tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan Penempatannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada Tanggal 30 April 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd
SOEBENI

ttd
Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 27 - 8 - 1996 No. 188.3/280/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SH
Pembina

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 14 Th. 1996 Seri B. No. 2

Pada Tanggal 17 September 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SRIHARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010 071 319